



PUTUSAN

Nomor -/2022/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROMANUS REBONG Alias ROMI;**
2. Tempat lahir : Pruda;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pruda, RT. 005/RW. 002, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ROMANUS REBONG Alias ROMI** ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Sikka berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H., dan RONALD RUDIYANTO, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT KONSULTAN HUKUM AKU SULU SEMUEL S. SABU, S.H., dan ASSOCIATES, berkedudukan di Maumere, Jl. Manunai RT 036, RW 011, Kelurahan Waioiti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 8 November 2022 dengan nomor register 36/SK.PID/11/2022/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 66/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2022/PN Mme tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANUS REBONG Alias ROMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **ROMANUS REBONG Alias ROMI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN ;

- 1 (satu) lembar celana kain panjang bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat bis merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMANUS REBONG alias ROMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada Pasal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa ROMANUS REBONG alias ROMI dari dakwaan-dakwaan tersebut sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa ROMANUS REBONG alias ROMI dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan Terdakwa ROMANUS REBONG alias ROMI dari tahanan sesuai pasal 191 ayat (3) KUHAP;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-72/N.3.15.3/Eku.2/10/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROMANUS REBONG Alias ROMI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan September tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya di tahun 2021, bertempat di pinggir kali di

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan Napunggete yang beralamatkan di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa ANAK KORBAN (pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-14022015-0006 tanggal 14 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernadus Ratu, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya perkenalan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN (Anak korban) melalui Facebook dan berlanjut menjadi hubungan pacaran dan kemudian pada awal bulan September tahun 2021, Terdakwa mengirim chat inbox Facebook kepada Anak korban yang isinya mengajak Anak korban untuk ketemuan di pinggir kali di dalam hutan Napunggete yang beralamatkan di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka dan kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa dengan berjalan kaki menjemput Anak korban di pertigaan jalan di depan rumah Anak korban lalu mengajak Anak korban pergi menuju ke pinggir kali dimaksud dan setibanya ditempat tersebut kemudian Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang lalu mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolaknya sehingga Terdakwa menarik tangan Anak korban lalu memukuli punggung Anak korban dengan tangannya sebanyak satu kali sehingga hal tersebut membuat Anak korban menjadi takut dan tidak berani untuk melakukan perlawanan lalu Terdakwa menurunkan secara paksa celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa membuka sendiri celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian menyuruh Anak korban untuk berbaring di tanah dengan posisi tengadah lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas kemudian memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spremanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2022, Mama kandung Anak korban bernama SAKSI I melihat kondisi badan Anak korban bertambah kurus dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah dan kemudian pada tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita disaat Anak korban menginap

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah neneknya bernama SAKSI II lalu SAKSI II melihat kondisi perut Anak korban berbeda sehingga SAKSI II memanggil lalu bertanya kepada Anak korban *"ANAK KORBAN, kau isi dalamkah itu, kau punya perut lain sekali"* lalu dijawab oleh Anak korban *"tidak MUDA, saya tidak isi dalam"* lalu SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban *"ANAK KORBAN hati-hati, pergaulan jaman sekarang, kamu semua pintar pegang HP, ANAK KORBAN kau setiap bulan haidnya di tanggal berapa"* lalu dijawab oleh Anak korban *"tidak MUDA, saya kebiasaan haid tanggalnya maju mundur"*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2022 disaat Anak korban pulang dari sekolah, SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban menyangkut adanya keanehan pada perut Anak korban dan akhirnya Anak korban menyampaikan jika sudah 2 (dua) bulan Anak korban tidak mendapatkan haid sehingga SAKSI II bertanya kepada Anak korban *"ANAK KORBAN kau ini kan sudah dua bulan tidak haid, kamu berhubungan badan dengan siapa"* dan dijawab oleh Anak korban *"Kakak Romi"* lalu SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban *"Apa benar tidak Nona dengan Romi, kalau dengan orang lain bilang dengan orang lain berhubungan, kita ini punya hukum adat"* lalu Anak korban menjawab *"dengan Romi saja"* kemudian Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada SAKSI II dan setelah itu SAKSI II menyuruh Anak korban untuk pulang ke rumah orang tua Anak korban lalu disusul oleh SAKSI II bersama suaminya bernama SUAMI SAKSI II dan setibanya SAKSI II dan SUAMI SAKSI II di rumah orang tua Anak korban lalu SAKSI II menyampaikan kepada Mama Anak korban bernama SAKSI I dan Bapak Anak korban bernama Agustinus Agus jika ANAK KORBAN telah hamil dua bulan dan yang menghamilinya adalah Romi dan setelah itu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kedua orang tuanya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, SAKSI I, SAKSI II, Saudara SUAMI SAKSI II dan Saudara Agustinus Agus serta Anak korban di bawa ke rumah Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian orang tua dari Terdakwa meminta saksi Agustina Mentari We Alias Tari selaku ipar dari Terdakwa untuk melakukan tes kehamilan terhadap Anak korban sehingga saksi Agustina Mentari We Alias Tari melakukan tes kehamilan menggunakan alat tespek dengan hasil positif hamil kemudian saksi Agustina Mentari We Alias Tari menyarankan agar Anak korban diperiksa lebih lanjut di Polindes Tanarawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika Anak korban hamil, Terdakwa lalu mengatakan jika bukan ia yang menghamili Anak korban karena Terdakwa hanya menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada pertengahan bulan September tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di sebelah kali di Dusun Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2022, Anak korban di periksa oleh Bidan Anastasia Sulastri, Amd. Keb. selaku Bidan pada Pusekesmas Tanarawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

S : ANAMNESA :

Ibu mengatakan sudah melakukan tes kehamilan dan ingin periksa kehamilannya. Hari pertama haid terakhirnya 07 - 01 - 2022;

STATUS OBSTETRI :

GIPOAO uk 14 mg 6 hari

O : PEMERIKSAAN FISIK :

- TTV : TD 100/70, HR : 70, RR : 18, SH : 36,5, BB:37,1, TB/PB:146,5, LILA :19,5 cm.
- PF. PAYUDARA: Simetris, tidak ada benjolan.
- LEOPOLD I : Teraba Balloten.

A : PENILAIAN : Ibu GIPOAO uk 14 mg 6 hari, Jilti dengan KEK.

P : Planing :

1. KIE tanda bahaya kehamilan.
2. KIE ma/mi bergizi;

Sesuai hasil rekam medik yang dibuat dan ditandatangani oleh Anastasia Sulastri, Amd.Keb. selaku Bidan pada Pusekesmas Tanarawa pada tanggal 21 April 2022;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga SAKSI I melaporkan Terdakwa kepada aparat Kepolisian Resor Sikka dan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh SAKSI I tersebut kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Anak korban dibawa ke Klinik Kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere kemudian diperiksa oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - a)Tanda vital : Dalam batas normal;
 - b)Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan perut didapatkan tinggi puncak rahim teraba di daerah pusat;
- Tidak ada kontraksi rahim;
- Denyut jantung janin terdengar 148 kali per menit.

c) Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

- Tampak robekan selaput darah arah jam 2, 5, 7, 9, robekan hingga ke dasar selaput dara;
- Tidak tampak tanda kemerahan.

d) Pada pemeriksaan Laboratorium tidak dikerjakan.

e) Pada pemeriksaan radiologi ditemukan :

- Pemeriksaan ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup presentasi bokong;
- Tafsiran berat badan bayi 549 gram;
- Posisi ari – ari di dinding depan rahim tidak menutupi jalan lahir;
- Air ketuban cukup;
- Perkiraan usia kehamilan berdasarkan USG 22 minggu 6 hari dengan tafsiran persalinan 20 September 2022.

Kesimpulan : Hamil pertama usia kehamilan 22-23 minggu; Sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

- Bahwa Anak korban selain hamil dengan usia kehamilan 22-23 minggu juga mengalami rasa takut dengan pelaku, takut dengan kejadian, kecewa dengan pelaku serta masih ingat dengan kejadian; Sesuai Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROMANUS REBONG Alias ROMI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di bulan November tahun 2021 sampai

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu diantara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di pinggir kali di dalam hutan Napunggete yang beralamatkan di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka dan bertempat di belakang WC di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pruda, RT-005/RW-002, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara berturut-turut atau secara berulang kali sebagai perbuatan berlanjut ataupun sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tetapi bersangkut paut dengan yang lain dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN* (pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5307-LT-14022015-0006 tanggal 14 Februari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Ekon Bernadus Ratu, selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya perkenalan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN (Anak korban) melalui Facebook dan berlanjut menjadi hubungan pacaran dan kemudian pada awal bulan November tahun 2021 ketika Anak korban menginap di rumah neneknya bernama SAKSI II yang beralamatkan di Kabupaten Sikka, Terdakwa mengirimkan chat kepada Anak korban dengan kaya-kata "*ANAK KORBAN, bisa tidak saya minta ketemuan di tempat yang sama*" lalu dibalas oleh Anak korban "*saya takut keluar malam-malam*" kemudian Terdakwa membalas chat Anak korban dengan kata-kata "*tidak apa-apa*" sehingga Anak korban keluar dari dalam rumah SAKSI II lalu pergi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban di pinggir jalan didekat kali lalu Terdakwa dan Anak korban pergi bersama-sama menuju ke pinggir kali Napunggete yang beralamatkan di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka dan setibanya di pinggir kali kemudian Terdakwa dan Anak korban masing-masing membuka celana mereka lalu Anak korban berbaring di tanah dengan posisi tengadah kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spremanya dan setelah itu

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan celana mereka masing-masing lalu pulang;

- Bahwa persetubuhan yang selanjutnya berawal ketika Terdakwa dan Anak korban sementara mengikuti acara ulang tahun di rumah SAKSI II lalu Terdakwa mengirimkan chat kepada Anak korban untuk ketemuan di belakang WC di rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah SAKSI II kemudian disusul oleh Anak korban dan pada saat Terdakwa dan Anak korban bertemu dibelakang rumah SAKSI II lalu Terdakwa mengajak Anak korban pergi menuju ke belakang WC rumah Terdakwa dan setibanya dibelakang WC kemudian Terdakwa dan Anak korban masing-masing membuka celana mereka lalu Anak korban berbaring di tanah dengan posisi tengadah kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan celana mereka masing-masing lalu pulang;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban sudah dilakukan berulang-ulang kali dan yang terakhir terjadi pada bulan Februari tahun 2022 yang berawal ketika Terdakwa mengirimkan chat kepada Anak korban dengan kata-kata "*ANAK KORBAN, bisa tidak saya minta ketemuan di tempat yang sama*" lalu dibalas oleh Anak korban "*saya takut keluar malam-malam*" kemudian Terdakwa membalas chat Anak korban dengan kata-kata "*tidak apa-apa*" sehingga Anak korban keluar dari dalam rumah SAKSI II lalu pergi bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu Anak korban di pinggir jalan didekat kali lalu Terdakwa dan Anak korban pergi bersama-sama menuju ke pinggir kali Napunggete yang beralamatkan di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka dan setibanya di pinggir kali kemudian Terdakwa dan Anak korban masing-masing membuka celana mereka lalu Anak korban berbaring di tanah dengan posisi tengadah kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dari atas lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan setelah itu Terdakwa dan Anak korban kembali mengenakan celana mereka masing-masing lalu pulang;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2022, Mama kandung Anak korban bernama SAKSI I melihat kondisi badan Anak korban bertambah kurus dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah dan kemudian pada tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita disaat Anak korban menginap



di rumah neneknya bernama SAKSI II lalu SAKSI II melihat kondisi perut Anak korban berbeda sehingga SAKSI II memanggil lalu bertanya kepada Anak korban *"ANAK KORBAN, kau isi dalamkah itu, kau punya perut lain sekali"* lalu dijawab oleh Anak korban *"tidak MUDA, saya tidak isi dalam"* lalu SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban *"ANAK KORBAN hati-hati, pergaulan jaman sekarang, kamu semua pintar pegang HP, ANAK KORBAN kau setiap bulan haidnya di tanggal berapa"* lalu dijawab oleh Anak korban *"tidak MUDA, saya kebiasaan haid tanggalnya maju mundur"*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2022 disaat Anak korban pulang dari sekolah, SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban perihal adanya keanehan pada perut Anak korban dan akhirnya Anak korban menyampaikan jika sudah 2 (dua) bulan Anak korban tidak mendapatkan haid sehingga SAKSI II bertanya kepada Anak korban *"ANAK KORBAN kau ini kan sudah dua bulan tidak haid, kamu berhubungan badan dengan siapa"* dan dijawab oleh Anak korban *"Kakak Romi"* lalu SAKSI II bertanya lagi kepada Anak korban *"Apa benar tidak Nona dengan Romi, kalau dengan orang lain bilang dengan orang lain berhubungan, kita ini punya hukum adat"* lalu Anak korban menjawab *"dengan Romi saja"* dan setelah mendengar jawaban dari Anak korban lalu SAKSI II menyuruh Anak korban untuk pulang ke rumah orang tua Anak korban lalu disusul oleh SAKSI II bersama suaminya bernama SUAMI SAKSI II dan setibanya SAKSI II dan SUAMI SAKSI II di rumah orang tua Anak korban lalu SAKSI II menyampaikan kepada Mama Anak korban bernama SAKSI I dan Bapak Anak korban bernama Agustinus Agus jika ANAK KORBAN telah hamil dua bulan dan yang menghamilinya adalah Romi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, SAKSI I, SAKSI II, Saudara SUAMI SAKSI II dan Saudara Agustinus Agus serta Anak korban di bawa ke rumah Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian orang tua dari Terdakwa meminta saksi Agustina Mentari We Alias Tari selaku ipar dari Terdakwa untuk melakukan tes kehamilan terhadap Anak korban sehingga saksi Agustina Mentari We Alias Tari melakukan tes kehamilan menggunakan alat tespek dengan hasil positif hamil kemudian saksi Agustina Mentari We Alias Tari menyarankan agar Anak korban diperiksa lebih lanjut di Polindes;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui jika Anak korban hamil, Terdakwa lalu mengatakan jika bukan ia yang menghamili Anak korban karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyetubuhi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali pada pertengahan bulan September tahun 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di sebelah kali di Dusun Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2022, Anak korban di periksa oleh Bidan Anastasia Sulastris, Amd.Keb. selaku Bidan pada Pusekesmas Tanarawa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

S : ANAMNESA :

Ibu mengatakan sudah melakukan tes kehamilan dan ingin periksa kehamilannya. Hari pertama haid terakhirnya 07 - 01 - 2022;

STATUS OBSTETRI :

GIPOAO uk 14 mg 6 hari

O : PEMERIKSAAN FISIK :

- TTV : TD 100/70, HR : 70, RR : 18, SH : 36,5, BB:37,1, TB/PB:146,5, LILA :19,5 cm.
- PF. PAYUDARA: Simetris, tidak ada benjolan.
- LEOPOOLD I : Teraba Balloten.

A : PENILAIAN : Ibu GIPOAO uk 14 mg 6 hari, Jilti dengan KEK.

P : Planing :

3. KIE tanda bahaya kehamilan.
4. KIE ma/mi bergizi;

Sesuai hasil rekam medik yang dibuat dan ditandatangani oleh Anastasia Sulastris, Amd.Keb. selaku Bidan pada Pusekesmas Tanarawa pada tanggal 21 April 2022;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga SAKSI I melaporkan Terdakwa kepada aparat Kepolisian Resor Sikka dan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh SAKSI I tersebut kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, Anak korban dibawa ke Klinik Kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere kemudian diperiksa oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Tanda vital : Dalam batas normal;

b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Pemeriksaan perut didapatkan tinggi puncak rahim teraba di daerah pusat;

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kontraksi rahim;
- Denyut jantung janin terdengar 148 kali per menit.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - Tampak robekan selaput darah arah jam 2, 5, 7, 9, robekan hingga ke dasar selaput dara;
 - Tidak tampak tanda kemerahan.
- d. Pada pemeriksaan Laboratorium tidak dikerjakan.
- e. Pada pemeriksaan radiologi ditemukan :
 - Pemeriksaan ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup presentasi bokong;
 - Tafsiran berat badan bayi 549 gram;
 - Posisi ari – ari di dinding depan rahim tidak menutupi jalan lahir;
 - Air ketuban cukup;
 - Perkiraan usia kehamilan berdasarkan USG 22 minggu 6 hari dengan tafsiran persalinan 20 September 2022.

Kesimpulan : Hamil pertama usia kehamilan 22-23 minggu; Sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

- Bahwa Anak korban selain hamil dengan usia kehamilan 22-23 minggu juga mengalami rasa takut dengan pelaku, takut dengan kejadian, kecewa dengan pelaku serta masih ingat dengan kejadian; Sesuai Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yulius Wete, A.Md selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M.Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor -/2022/PN Mme tanggal 25 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ROMANUS REBONG Alias ROMI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor -/2022/PN Mme atas nama Terdakwa ROMANUS REBONG Alias ROMI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, di bawah janji dan dalam memberikan keterangannya telah didampingi oleh Petugas Peksos Kabupaten Sikka dan didampingi pula oleh ibu kandungnya yakni bernama SAKSI I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban merupakan korban atas perbuatan asusila berupa persetubuhan (pemeriksaan) yang dilakukan Terdakwa yang mana saat kejadian tersebut Anak Korban berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan September 2021 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di pinggir kali Napungete yang beralamat di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, yang mana berjarak sekitar 4 (empat) kilometer dari tempat tinggal Anak Korban bersama SAKSI II;
 - Bahwa awalnya sebelum kejadian sekitar pukul 21.00 Wita atau 22.00 Wita sekitar bulan September 2021 Terdakwa chat Anak Korban mengajak dengan memaksa agar bertemu di pinggir kali Napungete, karena dipaksa oleh Terdakwa akhirnya Anak Korban datang ke pinggir kali Napungete dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya Anak Korban dan Terdakwa dipinggir kali Napungete, Anak Korban tidak melihat siapa pun di pinggir kali tersebut selain Anak Korban dan Terdakwa, kemudian saat dipinggir kali tersebut Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang kemudian mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa menarik Anak Korban Anak Korban untuk berbaring di tanah dan dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memukul

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali bahu Anak Korban serta Anak Korban ditidurkan di tanah lalu saat Anak Korban sudah berbaring di tanah Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban secara paksa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak melawan karena merasa takut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan yang pertama tersebut dengan Anak Korban, Anak Korban disuruh memakai baju dan disuruh pula untuk pulang sendiri dengan menggunakan motor tanpa diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa dan Anak Korban melakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kronologis kejadian ke-2 (kedua) terjadi bulan November 2021 Terdakwa chat Anak Korban untuk datang ke pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA, lalu karena isi chat dari Terdakwa yang merupakan pacarnya Anak Korban tersebut Anak Korban ke pinggir kali dan setelahnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam dua belas malam di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SAKSI II, saat itu Terdakwa dan Anak Korban duduk bersama merayakan ulang tahun paman Anak Korban di rumah SAKSI II lalu Terdakwa chat Anak Korban dan menyuruh ke belakang rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, saat kejadian ketiga tersebut Anak Korban mau saja melakukannya karena Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban berkata akan memblokir Facebook Anak Korban bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk persetubuhan kejadian ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terjadi pada bulan Januari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam dua belas malam Terdakwa chat mengajak Anak Korban untuk datang ke pinggir kali lalu karena merasa sayang dengan Terdakwa, Anak Korban pun menuruti Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan lagi persetubuhan dengan Anak Korban, sedangkan kejadian ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) terjadi di bulan Februari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA juga;
- Bahwa setelah kejadian ketujuh tersebut Terdakwa pernah chat Anak

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk mengajak bertemu, waktu itu Terdakwa berdiri di lorong rumah SAKSI II tapi saat SAKSI II keluar Terdakwa lari dan tidak jadi bertemu Anak Korban dan setelah kejadian tersebut Terdakwa ada chat Anak Korban lagi untuk bertemu, namun keesokan harinya setelah pulang sekolah SAKSI II bertanya kepada Anak Korban mengenai ada yang lain dari perutnya Anak Korban, maka dari hal tersebutlah Anak Korban akhirnya mengakui dan menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) atas dasar suka sama suka dan Anak Korban tidak ingin kehilangan Terdakwa, hal ini karena dari peristiwa persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban akan memutuskan Anak Korban apabila mereka tidak bersetubuh;
- Bahwa beberapa chat Anak Korban dengan Terdakwa yang terlampir dalam berkas perkara dibenarkan oleh Anak Korban bahwasannya chat tersebut merupakan chat antara Anak Korban dengan Terdakwa sebelum persetubuhan terjadi antara Terdakwa dengan Anak korban pada kejadian kedua, ketiga, dan seterusnya;
- Bahwa setelah selesai menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, lalu keluarga Anak Korban berkumpul kemudian mengantarkan Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban agar menikahi Anak Korban, tetapi orang tua Terdakwa tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa karena menurut orang tua Terdakwa, Terdakwa hanya melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali persetubuhan, lalu saat itu Anak Korban dan keluarga pun pulang ke rumah, setelah itu Anak Korban dan keluarga kembali mendatangi ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban tetapi tetap ditolak sehingga kami melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa ke kantor Polisi setempat;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Anak Korban sudah tidak perawan lagi, Anak Korban hamil dan pada tanggal 9 September 2022 di Puskesmas Beru Anak Korban telah melahirkan anak tersebut, selain itu saat ini Anak Korban merasa sedih dan takut kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban telah hamil setelah kejadian

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



persetubuhan tersebut, serta saat ini Anak Korban menjadi putus sekolah terakhir Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) SMP;

- Bahwa saat ini Anak Korban dan bayinya tinggal di Truk F karena ibu kandung dari Anak Korban meminta perlindungan ke Truk F dan selama disana yang membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Korban dan bayinya adalah Truk F;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa setuju untuk dilakukan DNA atas bayi yang dilahirkan Anak korban, namun ibu kandung Anak Korban tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bantahannya mengenai:

- Keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yang benar menurut Terdakwa yakni Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali pada bulan September 2021; dan
- Keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memaksa Anak Korban dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang benar menurut Terdakwa yakni dalam melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. **SAKSI I**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan ini adalah ANAK KORBAN yang merupakan anak Kandung Saksi yang saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal bersama SAKSI II selama ANAK KORBAN mengikuti ujian sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN dari SAKSI II, yang mana pada waktu itu tanggal 6 April 2022 Saksi MARI MIDE datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa ANAK KORBAN hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa, setelah mendengarkan cerita SAKSI II, Saksi bertanya langsung kepada Anak Korban sehingga ANAK KORBAN menceritakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasannya Terdakwa sudah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 dan keesokan harinya tanggal 7 April 2022 Saksi bersama suami, 3 (tiga) orang saudara Saksi, dan ANAK KORBAN datang ke rumah Terdakwa, awalnya Keluarga Terdakwa menerima kami dengan baik dan kami menyampaikan bahwa ANAK KORBAN sedang hamil lalu Anak Korban disuruh tes kehamilan diambil urinenya dan hasilnya bahwa ANAK KORBAN positif hamil;

- Bahwa tanggapan orang tua Terdakwa atas kedatangan kami yakni, mereka mengatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyuruh kami untuk melakukan tes DNA, dan Terdakwa serta orang tua Terdakwa tidak mau bertanggungjawab, sehingga kami pulang ke rumah karena keluarga Terdakwa menolak bertanggungjawab, namun kami tetap berusaha sebanyak 3 (tiga) kali kami ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan pertama, kami menunggu ANAK KORBAN menyelesaikan ujiannya lalu kami kembali ke rumah Terdakwa tetapi keluarga Terdakwa tetap menolak untuk bertanggungjawab, kemudian yang masih di bulan April kami kembali ke rumah Terdakwa tetapi ayah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada di rumah sehingga kami pulang;
- Bahwa setelah kami datang ke rumah Terdakwa ketiga kalinya, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi dan tetap mengatakan bahwa Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali persetubuhan dengan ANAK KORBAN, oleh karena keluarga Terdakwa tetap bersikeras mengakui 1 (satu) kali persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sehingga kami melaporkan tindakan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa akibat yang dialami oleh ANAK KORBAN dari kejadian tersebut yaitu ANAK KORBAN menjadi hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki berusia sekitar 2 (dua) bulan dan juga ANAK KORBAN menjadi malu dengan keluarga dan ANAK KORBAN juga tidak bias melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa ANAK KORBAN hanya sesekali saja tinggal di rumah SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bantahannya mengenai keterangan Saksi yang menyatakan ayah Terdakwa yang menyuruh untuk dilakukan tes *urine*, yang benar menurut Terdakwa yakni keluarga Anak Korban yang menyuruh untuk melakukan tes *urine*;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. **SAKSI II**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan ini adalah ANAK KORBAN yang merupakan cucu jauh dari Saksi, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan April 2022 Saksi melihat perut ANAK KORBAN terlihat berbeda kemudian Saksi mengajak ANAK KORBAN untuk makan tetapi ANAK KORBAN mengatakan akan mandi lalu Saksi bertanya apakah ANAK KORBAN sudah datang bulan lalu ANAK KORBAN mengatakan belum datang bulan selama 2 (dua) bulan, atas hal tersebut Saksi bertanya apakah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa dan dijawab oleh Anak Korban bahwa benar ANAK KORBAN berpacaran dengan Terdakwa, maka atas hal tersebut Saksi menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa selama ini sering mengantar Saksi karena bisa mengendarai motor dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan telah lulus SMA tetapi tidak melanjutkan kuliah;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi bersama suami dan 2 (dua) orang anak Saksi yang berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun, ANAK KORBAN dan 1 (satu) anggota keluarga lain laki-laki yang seumuran dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi pernah meninggalkan ANAK KORBAN bersama suami dan anak-anak Saksi namun Saksi tidak ingat dengan jelas tanggal dan bulannya tetapi di tahun 2022 ini 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan ANAK KORBAN selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa saat masih berusia 23 (dua puluh tiga) tahun telah melakukan hubungan badan dengan ANAK KORBAN yang saat itu berusia 16 (enam



belas) tahun, sebanyak 1 (satu) kali sekitar bulan September 2021 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Pauklor Desa Pruda;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya Terdakwa menerima *chat* dari ANAK KORBAN yang pada pokoknya berisikan bahwasannya ANAK KORBAN mengajak Terdakwa bertemu di kali Pauklor, sehingga Terdakwa datang ke kali tersebut dengan cara jalan kaki sendiri dan setelah sampai di pertigaan Pauklor ANAK KORBAN sudah berada di sana dan ANAK KORBAN mengajak Terdakwa untuk mengikuti dia dengan berkata "*Ikut saja*" lalu Terdakwa mengikuti Anak Korban dari belakang dan sampai di pinggir kali Pauklor;
- Bahwa setelah sesampainya di kali Pauklor tersebut Terdakwa langsung menghampiri ANAK KORBAN dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di tempat kejadian, lalu kemudian ANAK KORBAN mencium Terdakwa lalu membuka resleting celana Terdakwa kemudian ANAK KORBAN tidur di tanah dan membuka celananya sendiri, setelah kami dalam posisi tidur, Anak Korban peluk Terdakwa di bagian paha lalu Anak Korban bilang "*Kasih masuk sudah*", sehingga saat itu Terdakwa juga mau melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sehingga Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan air mani, namun air mani Terdakwa tersebut dikeluarkan di tanah bukan di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah Terdakwa dan ANAK KORBAN selesai bersetubuh, Anak Korban SISILA ANAK KORBAN menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya ANAK KORBAN pernah bersetubuh dengan DENDI, oleh karna cerita ANAK KORBAN tersebut lah Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah kejadian pertama persetubuhan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN tersebut, Terdakwa tidak berpacaran lagi sejak bulan Oktober 2021 dengan ANAK KORBAN dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan lagi dengan ANAK KORBAN karena Terdakwa telah mendengar cerita bahwasannya ANAK KORBAN sudah bersetubuh dengan DENDI, namun Terdakwa masih suka berkirim *chat* dengan Anak Korban setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut sampai bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa berkirim chat dengan ANAK KORBAN dengan menggunakan facebook, yang mana akun facebook Terdakwa bernama "*KHa Ommy*" dan biasanya ANAK KORBAN memanggil Terdakwa dengan panggilan "*Beb*";

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwasannya ANAK KORBAN pernah bersetubuh dengan DENDI pada bulan Januari 2022 dari Saksi DENI yang bercerita kepada Terdakwa pada bulan Mei 2022 di sawah;
- Bahwa sejak bulan November 2021 Terdakwa tidak bias membuka akun facebook Terdakwa lagi karena akun facebook Terdakwa diretas ketika dan kata sandinya sudah berubah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasannya Anak Korban hamil pada tanggal 9 April 2022, hal ini karena Anak Korban dan keluarganya ada mendatangi rumah Terdakwa dan Ibu dari Anak Korban pernah bertanya kepada Anak Korban apakah benar yang Terdakwa katakan bahwa kami melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali tetapi Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia melakukan tes DNA dengan bayi yang sudah dilahirkan oleh Anak Korban dan apabila bayi tersebut merupakan anak Terdakwa maka Terdakwa bersedia bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenarannya tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Bukti Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni sebagai berikut:

1. **SAKSI A DE CHARGE** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan tentang Saksi sendiri pada tanggal 21 Januari 2022 pernah diceritakan oleh DENDI bahwasannya DENDI pernah bersetubuh dengan ANAK KORBAN di rabat, sehingga pada bulan April 2022 bertempat di sawah Saksi menceritakannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah bercerita dengan Terdakwa tersebut Saksi diceritakan pula oleh Terdakwa bahwasannya Terdakwa mempunyai masalah dengan ANAK KORBAN karena pernah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN karena berasal dari kampung yang sama, namun Saksi tidak mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi mengenai bulan April 2022 Saksi menceritakan mengenai DENDI bersetubuh dengan ANAK KORBAN melainkan Terdakwa menyatakan yang benar adalah Saksi menceritakan mengenai DENDI pernah bersetubuh dengan ANAK KORBAN pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan keterangannya yakni yang benar pada bulan Mei 2022 Saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwasannya DENDI pernah bersetubuh dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh ANAK KORBAN dan SAKSI I, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan atau dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ke dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) berjumlah 1 (satu) Saksi, kemudian kesemua Saksi tersebut telah diperiksa dan didengar secara arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Saksi meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya sebagaimana telah diagendakan serta dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Saksi dalam Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010: Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian Saksi tidak dimaknai termasuk pula "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Selain itu konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah Tersangka atau Terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu, melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi, dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi, dan pembuktian apakah Tersangka atau Terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran Saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakimlah yang berhak menilai kebenaran dan ada tidaknya relevansi seorang Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan Saksi yang diajukan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan, siapa-siapa saja yang terlibat, bagaimana peran masing-masing Saksi, maka berdasarkan Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memiliki relevansi untuk didengar keterangannya sebagai Saksi sepanjang keterangan-keterangannya saling bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya dan alat bukti lainnya, serta untuk membuktikan apakah telah terjadi perbuatan pidana berupa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa persetubuhan dengan ANAK KORBAN yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, beberapa keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ada yang tidak memenuhi kualifikasi kebenarannya sebagai Keterangan Saksi yakni adanya beberapa keterangan Saksi yang tidak berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya keterangan selain yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya, maka sudah sepatutnya Keterangan-keterangan tersebut untuk dikesampingkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan relevansi sebagai Saksi, Majelis Hakim berpandangan bahwa keterangan pokok dari Saksi *a de charge* (*vide* SAKSI A DE CHARGE) yang saling bersesuaian dengan keterangan dari

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yakni mengenai ANAK KORBAN pernah bersetubuh dengan seseorang yang bernama DENDI, namun keterangan tersebut juga bukanlah keterangan yang didasarkan dari penglihatannya sendiri *SAKSI A DE CHARGE* saat ANAK KORBAN dan seseorang bernama DENDI bersetubuh melainkan keterangan yang didapatkan dari cerita DENDI, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasannya keterangan *SAKSI A DE CHARGE* tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* atau kesaksian tentang hal yang didengar dari orang lain, yang mana berdasarkan Yurisprudensi pada Putusan MA No. 308 K/Pdt/1959 *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas keterangan Saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan ANAK KORBAN dan SAKSI I, Para Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, hal terhadap keberatan dari keterangan ANAK KORBAN tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan ANAK KORBAN yang dibantah oleh Terdakwa ada dua hal yakni yang pertama mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yang benar menurut Terdakwa yakni Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak orban hanya 1 (satu) kali pada bulan September 2021, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan ANAK KORBAN yang menyatakan bahwasannya Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan persetubuhan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak September 2021 sampai dengan Februari 2022 memiliki keterkaitan dengan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai Terdakwa dan ANAK KORBAN pernah bersetubuh sekitar bulan September 2021 yang bertempat di pinggir kali Napungete yang beralamat di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka serta pula Keterangan ANAK KORBAN juga sejalan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang pada pokoknya memiliki kesimpulan bahwasannya ANAK KORBAN hamil dengan usia kandungan 22 (dua puluh dua) - 23 (dua puluh tiga) minggu saat pemeriksaan visum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan ANAK KORBAN tidak mungkin hanya terjadi 1 (satu) kali pada bulan September 2021 melainkan untuk mendapatkan usia kehamilan tersebut perkiraannya perbuatan persetubuhan Terdakwa dan ANAK KORBAN dari rentang waktu September 2021 sampai dengan Februari 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali lah yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil, sedangkan bantahan dari Keterangan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut di atas hanya berdiri sendiri tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memang tidak ada satu orang pun selain ANAK KORBAN dan Terdakwa yang mengetahui mengenai berapa kalinya Terdakwa dan ANAK KORBAN bersetubuh, namun Majelis Hakim telah berkeyakinan terdapat benang merah keterkaitan antara Keterangan ANAK KORBAN, akibat yang ditanggung oleh ANAK KORBAN berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang pada pokoknya memiliki kesimpulan bahwasannya ANAK KORBAN hamil dengan usia kandungan 22 (dua puluh dua) - 23 (dua puluh tiga) minggu saat pemeriksaan visum tersebut dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara Keberatan Terdakwa atas Keterangan ANAK KORBAN mengenai Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, yang benar menurut Terdakwa yakni Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak orban hanya 1 (satu) kali pada bulan September 2021 berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 185 Jo. Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur mengenai petunjuk adalah salah satu alat bukti yang sah dan pengertian dari petunjuk itu sendiri yakni perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan dengan penuh arif dan bijaksana berdasarkan hati Nurani mengenai keberatan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan serta terhadap keterkaitan antara Keterangan ANAK KORBAN, dan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere yang pada pokoknya memiliki kesimpulan bahwasannya ANAK KORBAN hamil dengan usia kandungan 22 (dua puluh dua) - 23 (dua puluh tiga) minggu saat pemeriksaan visum tersebut, serta Keterangan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN yang pertama tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari keterangan ANAK KORBAN tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan ANAK KORBAN yang dibantah oleh Terdakwa yakni yang kedua mengenai keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memaksa Anak Korban dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, yang benar menurut Terdakwa yakni dalam melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban dilakukan berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut ANAK KORBAN menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpandangan keterangan Anak Korban memiliki keterkaitan, serta terdapat persesuaian satu dengan lainnya atas suatu kejadian dengan hasil Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh YULIUS WETE, AMd selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M,Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwasannya ANAK KORBAN merasa tidak berdaya karena adanya bujuk rayu, paksaan serta pemukulan dari Terdakwa agar ANAK KORBAN mau bersetubuh dengan Terdakwa, serta setelah Majelis Hakim mencermati keterangan dari ANAK KORBAN sendiri yang menyatakan pada kejadian persetubuhan yang pertama ANAK KORBAN sempat dipeluk dan diajak bersetubuh namun ANAK KORBAN menolaknya kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh, namun untuk perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN yang kedua sampai dengan ketujuh Anak Korban memang merasa sayang dengan Terdakwa dan melakukan persetubuhan tersebut suka sama suka, sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan dalam melakukan persetubuhan antara Terdakwa dan ANAK KORBAN yang pertama dilakukan berdasarkan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan ANAK KORBAN tersebut tidak dapat diterima sebagian dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagai fakta-fakta persidangan, karena faktanya perbuatan persetubuhan yang pertama antara Terdakwa dan ANAK KORBAN terjadi berdasarkan paksaan dari Terdakwa sedangkan untuk kejadian yang kedua sampai ketujuh terjadi karena dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan SAKSI I, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata keterangan SAKSI I yang dibantah oleh Terdakwa yakni mengenai ayah Terdakwa yang menyuruh untuk dilakukan tes *urine*, yang benar menurut Terdakwa yakni keluarga Anak Korban yang menyuruh untuk melakukan tes *urine*, namun terhadap keberatan Terdakwa tersebut SAKSI I menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Keterangan SAKSI I ternyata memiliki kesesuaian dengan Keterangan dari ANAK KORBAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat keluarga ANAK KORBAN meminta pertanggungjawaban kepada keluarga Terdakwa ayah Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk dilakukan tes *urine*, sedangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan keluarga Anak Korban yang menyuruh ANAK KORBAN untuk melakukan tes *urine* tersebut berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan SAKSI I tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan sebagai fakta-fakta persidangan;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat bis merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP*), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban Nomor: 5307-LT-14022015-0006, yang lahir di Pauklor tanggal 28 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. EKON BERNARDUS RATU, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan di tandatangani oleh YULIUS WETE, AMd selaku Pelaksana Pekerja Sosial Perlindungan Anak dan diketahui oleh Drs. Rudolfus Ali, M,Si, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun menjalin hubungan pacaran dan selalu bertukar pesan melalui *inbox facebook*, lalu sekitar bulan September 2021 pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA Terdakwa bertukar pesan melalui *inbox facebook* dengan ANAK KORBAN untuk janji bertemu di pinggir kali Napungete yang terletak di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, lalu karena telah janji bertemu sekitar pukul 01.00 WITA ANAK

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



KORBAN sampai lebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di pinggir kali Napungete ternyata di lokasi tersebut tidak ada siapapun kecuali ANAK KORBAN, yang oleh karena keadaan sepi Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari belakang kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun ANAK KORBAN menolak sehingga Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk ditudurkan di tanah dan saat ANAK KORBAN sudah berbaring di tanah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN diikuti Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul bahu ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu ANAK KORBAN tidak melawan karena merasa takut kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali secara paksa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN tersebut, ANAK KORBAN disuruh memakai baju dan disuruh pula untuk pulang sendiri dengan menggunakan motor tanpa diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kronologis kejadian ke-2 (kedua) terjadi bulan November 2021 Terdakwa chat ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA, lalu karena isi chat dari Terdakwa yang merupakan pacarnya ANAK KORBAN tersebut, maka ANAK KORBAN ke pinggir kali dan setelahnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa kronologis kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam dua belas malam di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SAKSI II, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk bersama merayakan ulang tahun paman ANAK KORBAN di rumah SAKSI II lalu Terdakwa chat ANAK KORBAN dan menyuruh ke belakang rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, saat kejadian ketiga tersebut ANAK KORBAN mau saja melakukannya karena Terdakwa yang merupakan pacar ANAK KORBAN berkata akan memblokir Facebook ANAK KORBAN bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persetubuhan kejadian ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terjadi pada bulan Januari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam dua belas malam Terdakwa *chat* mengajak ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali lalu karena merasa sayang dengan Terdakwa, ANAK KORBAN pun menuruti Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan lagi persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sedangkan kejadian ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) terjadi di bulan Februari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA juga;
- Bahwa setelah kejadian ketujuh tersebut Terdakwa pernah *chat* ANAK KORBAN untuk mengajak bertemu, waktu itu Terdakwa berdiri di lorong rumah SAKSI II tapi saat SAKSI II keluar Terdakwa lari dan tidak jadi bertemu ANAK KORBAN dan setelah kejadian tersebut Terdakwa ada *chat* ANAK KORBAN lagi untuk bertemu, namun keesokan harinya setelah pulang sekolah SAKSI II bertanya kepada ANAK KORBAN mengenai ada yang lain dari perutnya ANAK KORBAN, maka dari hal tersebutlah ANAK KORBAN akhirnya mengakui dan menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) atas dasar suka sama suka dan ANAK KORBAN tidak ingin kehilangan Terdakwa, hal ini karena dari peristiwa persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban akan memutuskan ANAK KORBAN apabila mereka tidak bersetubuh;
- Bahwa sejak saat kejadian pertama sampai yang ketujuh persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ANAK KORBAN masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa kemudian SAKSI II yang merasa curiga dengan ANAK KORBAN akhirnya bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain dan mengakibatkan hamil, yang oleh karena pertanyaan dari SAKSI II tersebut ANAK KORBAN akhirnya mengakui pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, lalu pada tanggal 6 April 2022 Saksi MARI MIDE datang ke rumah SAKSI I yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban untuk memberitahukan bahwa ANAK KORBAN hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa, setelah mendengarkan cerita SAKSI II lalu ANAK KORBAN mengakui dan bercerita bahwasannya Anak Korban pernah bersetubuh dengan Terdakwa

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 (tujuh) kali dan keesokan harinya tanggal 7 April 2022 SAKSI I bersama suami, keluarga dan ANAK KORBAN datang ke rumah Terdakwa, lalu di rumah Terdakwa tersebut ANAK KORBAN disuruh tes kehamilan dengan cara diambil *urinenya* dan hasilnya bahwa ANAK KORBAN positif hamil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut sehingga SAKSI I melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sikka dan dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh SAKSI I tersebut kemudian pada tanggal 23 Mei 2022, ANAK KORBAN dibawa ke Klinik Kebidanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere kemudian diperiksa oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed, SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Hamil pertama usia kehamilan 22 – 23 minggu sesuai Visum Et Repertum Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
- Bahwa oleh karenanya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Anak Korban sudah tidak perawan lagi, Anak Korban hamil dan pada tanggal 9 September 2022 di Puskesmas Beru Anak Korban telah melahirkan anak tersebut, selain itu saat ini Anak Korban merasa sedih dan takut kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban telah hamil setelah kejadian persetubuhan tersebut, serta saat ini Anak Korban menjadi putus sekolah terakhir Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa saat ini Anak Korban dan bayinya tinggal di Truk F karena ibu kandung dari Anak Korban meminta perlindungan ke Truk F dan selama disana yang membiayai kebutuhan sehari-hari Anak Korban dan bayinya adalah Truk F;
- Bahwa ANAK KORBAN dan Terdakwa setuju untuk dilakukan test DNA atas bayi yang dilahirkan ANAK KORBAN, namun ibu kandung ANAK KORBAN tidak menyetujuinya, sehingga Terdakwa tidak mau bertanggungjawab kepada bayi tersebut karena Terdakwa merasa bayi tersebut bukanlan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandag

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**";
3. Unsur "**Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";
4. Unsur "**Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan "Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi", yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pula pengertian setiap orang adalah tiap-tiap orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ROMANUS REBONG Alias ROMI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan ANAK KORBAN, keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal secara obyektif, Terdakwa adalah manumur yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad2. Unsur “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak*”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah melakukan pengaruh terhadap orang atau menyakinkan seseorang dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakan benar ataupun perbuatan-perbuatan manus, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan menuruti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara pada sekitar bulan September 2021 pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA Terdakwa bertukar pesan melalui *inbox facebook* dengan ANAK KORBAN untuk janji bertemu di pinggir kali Napungete yang terletak di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, lalu karena telah janji bertemu sekitar pukul 01.00 WITA ANAK KORBAN sampai lebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di pinggir kali Napungete ternyata di lokasi tersebut tidak ada siapapun kecual ANAK KORBAN, yang oleh karena

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari belakang kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun ANAK KORBAN menolak sehingga Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk ditidurkan di tanah, lalu ANAK KORBAN ditidurkan di tanah dan saat ANAK KORBAN sudah berbaring di tanah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN diikuti Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul bahu ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga sehingga saat itu ANAK KORBAN yang merupakan pacar dari Terdakwa dan merasa sayang dengan Terdakwa menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melawan kehendak dari Terdakwa yang melakukan perbuatan asusilanya berupa bersetubuh dengan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali secara paksa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan total sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kronologis kejadian ke-2 (kedua) terjadi bulan November 2021 Terdakwa chat ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA, lalu karena isi chat dari Terdakwa yang merupakan pacarnya ANAK KORBAN tersebut, maka ANAK KORBAN ke pinggir kali dan setelahnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam dua belas malam di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SAKSI II, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk bersama merayakan ulang tahun paman ANAK KORBAN di rumah SAKSI II lalu Terdakwa chat ANAK KORBAN dan menyuruh ke belakang rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, saat kejadian ketiga tersebut ANAK KORBAN mau saja melakukannya karena Terdakwa yang merupakan pacar ANAK KORBAN berkata akan memblokir Facebook ANAK KORBAN bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan kejadian ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terjadi pada bulan Januari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam dua belas malam Terdakwa chat mengajak ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali lalu karena merasa sayang dengan Terdakwa, ANAK KORBAN pun menuruti Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan lagi persetubuhan dengan ANAK

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN, sedangkan kejadian ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) terjadi di bulan Februari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA juga;

Menimbang, bahwa Bahwa ANAK KORBAN melakukan persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) atas dasar suka sama suka dan ANAK KORBAN tidak ingin kehilangan Terdakwa, hal ini karena dari peristiwa persetubuhan ke-2 (kedua) sampai dengan ke-7 (ketujuh) tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada Anak Korban akan memutuskan ANAK KORBAN apabila mereka tidak bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada suatu *wetens* (pengetahuan) dan *willens* (kehendak) yang memberikan keyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu Terdakwa yang memiliki hubungan special berupa pacaran dengan ANAK KORBAN melakukan perbuatan membujuk dengan cara memeluk ANAK KORBAN dari belakang kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa kepada ANAK KORBAN di tanah disamping kali Napungete pada pukul 01.00 WITA saat keadaan sepi dan Terdakwa juga menarik serta memukul bahu ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu ANAK KORBAN yang merupakan pacar dari Terdakwa dan merasa sayang dengan Terdakwa menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melawan kehendak dari Terdakwa yang melakukan perbuatan asusilanya berupa bersetubuh dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, bukti surat *Visum et repertum*, bukti surat Akta Kelahiran Anak Korban, serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa ANAK KORBAN saat kejadian tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan atau pencabulan terhadap anak karena posisi anak tetap sebagai korban sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum walaupun sampai anak yang meminta berhubungan badan, hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene, dimana Majelis Hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. KUHP, menurut hakim, mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP. Sehingga jika terjadinya persetubuhan tersebut karena “*suka sama suka*” antara korban dan pelaku maka unsur “*pemaksaan*” menjadi hilang, lalu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Ini berarti “*atas dasar suka sama suka*” dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Psb atas nama Sopiannudin pgl Pian bin Lammudin tanggal 29 April 2015 yang menyebutkan bahwa ancaman minimal hukuman tersebut oleh pembuat undang-undang dengan pertimbangan melihat kondisi/keadaan yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku terhadap tindak pidana anak, walaupun hubungan badan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa anak secara hukum adalah tidak cakap berbuat hukum, dengan demikian secara hukum anak tidak dapat menentukan kehendaknya sendiri, oleh karenanya dalam pidana anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan “*suka sama suka*”, oleh karenanya anak wajib dilindungi dan dijamin hak-hak anak dari kekerasan dan kejahatan para pelaku tindak pidana terhadap anak, penerapan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 didahulukan sebagai ketentuan *lex specialis* karena isi dan materi undang-undang tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan maksimal kepada anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK KORBAN dapat dikualifikasikan sebagai Anak dalam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur kedua “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,*

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "***Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***";

Menimbang, bahwa pada unsur di atas terdiri atas beberapa sub unsur, yang mana apabila salah satu sub unsur dalam unsur diatas terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "*persetubuhan*" yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, sehingga kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sekitar bulan September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di di pinggir kali Napungete yang terletak di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila berupa bersetubuh dengan ANAK KORBAN yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan selain kejadian bulan September tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN juga melakukan persetubuh kedua sampai dengan ketujuh

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN yang pertama dilakukan Terdakwa dengan cara pada sekitar bulan September 2021 pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA Terdakwa bertukar pesan melalui *inbox facebook* dengan ANAK KORBAN untuk janji bertemu di pinggir kali Napungete yang terletak di Pauklor, Desa Pruda, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, lalu karena telah janji bertemu sekitar pukul 01.00 WITA ANAK KORBAN sampai lebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di pinggir kali Napungete ternyata di lokasi tersebut tidak ada siapapun kecuali ANAK KORBAN, yang oleh karena keadaan sepi Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari belakang kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun ANAK KORBAN menolak sehingga Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk ditidurkan di tanah, lalu ANAK KORBAN ditidurkan di tanah dan saat ANAK KORBAN sudah berbaring di tanah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN diikuti Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul bahu ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga sehingga saat itu ANAK KORBAN yang merupakan pacar dari Terdakwa dan merasa sayang dengan Terdakwa menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melawan

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari Terdakwa yang melakukan perbuatan asusilanya berupa bersetubuh dengan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali secara paksa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan total sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kronologis kejadian ke-2 (kedua) terjadi bulan November 2021 Terdakwa chat ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA, lalu karena isi chat dari Terdakwa yang merupakan pacarnya ANAK KORBAN tersebut, maka ANAK KORBAN ke pinggir kali dan setelahnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam dua belas malam di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SAKSI II, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk bersama merayakan ulang tahun paman ANAK KORBAN di rumah SAKSI II lalu Terdakwa chat ANAK KORBAN dan menyuruh ke belakang rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, saat kejadian ketiga tersebut ANAK KORBAN mau saja melakukannya karena Terdakwa yang merupakan pacar ANAK KORBAN berkata akan memblokir Facebook ANAK KORBAN bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan kejadian ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terjadi pada bulan Januari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam dua belas malam Terdakwa chat mengajak ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali lalu karena merasa sayang dengan Terdakwa, ANAK KORBAN pun menuruti Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan lagi persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sedangkan kejadian ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) terjadi di bulan Februari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA juga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Anak Korban sudah tidak perawan lagi, Anak Korban hamil dan pada tanggal 9 September 2022 di Puskesmas Beru Anak Korban telah melahirkan anak tersebut, selain itu saat ini Anak Korban merasa sedih dan takut kepada orang tua Anak Korban karena Anak Korban telah hamil setelah kejadian persetubuhan tersebut, serta saat ini Anak Korban menjadi putus sekolah terakhir Anak Korban duduk di kelas 3 (tiga) SMP;

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, terhadap ANAK KORBAN telah dilakukan *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rommy A. Kurniawan M. Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

- a. Tanda vital : Dalam batas normal;
- b. Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Pemeriksaan perut didapatkan tinggi puncak rahim teraba di daerah pusat;
 - Tidak ada kontraksi rahim; Denyut jantung janin terdengar 148 kali per menit.
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - Tampak robekan selaput darah arah jam 2, 5, 7, 9, robekan hingga ke dasar selaput dara;
 - Tidak tampak tanda kemerahan;
- d. Pada pemeriksaan Laboratorium tidak dikerjakan;
- e. Pada pemeriksaan radiologi ditemukan :
 - Pemeriksaan ultrasonografi didapatkan janin tunggal hidup presentasi bokong;
 - Tafsiran berat badan bayi 549 gram;
 - Posisi ari – ari di dinding depan rahim tidak menutupi jalan lahir;
 - Air ketuban cukup;
 - Perkiraan usia kehamilan berdasarkan USG 22 minggu 6 hari dengan tafsiran persalinan 20 September 2022.

Kesimpulan : Hamil pertama usia kehamilan 22-23 minggu; Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD/70/V/VER/2022, tanggal 24 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M.Biomed. SpOG, dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah adanya tindakan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN yang dibuktikan juga dengan adanya *visum et repertum* dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur ketiga “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Ad.4. Unsur "**Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

Menimbang, bahwa makna yang terkandung di dalam unsur a quo di dalamnya harus ada beberapa kejahatan yang tampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi guna untuk menilai terbukti tidaknya pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak terlalu waktu lama;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Terdakwa melakukan perbuatan asusila berupa berhubungan badan dengan ANAK KORBAN yang pertama dilakukan Terdakwa sekitar pukul 01.00 WITA ANAK KORBAN sampai lebih dahulu dibandingkan dengan Terdakwa, sesampainya Terdakwa di pinggir kali Napungete ternyata di lokasi tersebut tidak ada siapapun kecuali ANAK KORBAN, yang oleh karena keadaan sepi Terdakwa memeluk ANAK KORBAN dari belakang kemudian mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun ANAK KORBAN menolak sehingga Terdakwa menarik ANAK KORBAN untuk ditidurkan di tanah, lalu ANAK KORBAN ditidurkan di tanah dan saat ANAK KORBAN sudah berbaring di tanah Terdakwa membuka celana ANAK KORBAN diikuti Terdakwa juga membuka celananya, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul bahu ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga sehingga saat itu ANAK KORBAN yang merupakan pacar dari Terdakwa dan merasa sayang dengan Terdakwa menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melawan kehendak dari Terdakwa yang melakukan perbuatan asusilanya berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersetubuh dengan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali secara paksa sampai air mani Terdakwa keluar di dalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengan total sebanyak 7 (tujuh) kali, yang mana kronologis kejadian ke-2 (kedua) terjadi bulan November 2021 Terdakwa chat ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA, lalu karena isi chat dari Terdakwa yang merupakan pacarnya ANAK KORBAN tersebut, maka ANAK KORBAN ke pinggir kali dan setelahnya Terdakwa melakukan persetubuhan lagi kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam dua belas malam di belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah SAKSI II, saat itu Terdakwa dan ANAK KORBAN duduk bersama merayakan ulang tahun paman ANAK KORBAN di rumah SAKSI II lalu Terdakwa chat ANAK KORBAN dan menyuruh ke belakang rumah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, saat kejadian ketiga tersebut ANAK KORBAN mau saja melakukannya karena Terdakwa yang merupakan pacar ANAK KORBAN berkata akan memblokir Facebook ANAK KORBAN bila tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan kejadian ke-4 (keempat) dan ke-5 (kelima) terjadi pada bulan Januari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam dua belas malam Terdakwa chat mengajak ANAK KORBAN untuk datang ke pinggir kali lalu karena merasa sayang dengan Terdakwa, ANAK KORBAN pun menuruti Terdakwa sehingga Terdakwa pun melakukan lagi persetubuhan dengan ANAK KORBAN, sedangkan kejadian ke-6 (keenam) dan ke-7 (ketujuh) terjadi di bulan Februari 2022 di pinggir kali Napungete sekitar jam 00.00 WITA juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan Anak Korban secara berulang kali, dalam jangka waktu sejak bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022 Terdakwa dan Anak Korban berhubungan badan sebanyak 7 (tujuh) kali, pada saat kejadian pertama dan seterusnya Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa kadang di dalam kemaluan ANAK KORBAN dan terkadang di luar kemaluan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan delik sejenis dalam waktu antara satu dengan yang lainnya tidak terlalu lama;

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika *diafiliasikan* dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* "*beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pbenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangnnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melalui analisa yuridisnya terhadap unsur-unsurt Pasal yang didakwakan dan dituntut Penuntut umum yakni Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni menyampaikan dua hal pokok yang Majelis Hakim dapat simpulkan yakni:

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal pokok pertama Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwasannya terhadap unsur kedua dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak*" tersebut tidaklah terbukti hal ini karena menurut fakta-fakta persidangan yang disimpulkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yakni Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN pada sekitar bulan September 2021 atas dasar suka sama suka dan keterangan Anak Korban yang menyatakan sebelum bersetubuh Terdakwa memukul bahunya sebanyak 1 (satu) kali adalah keterangan yang direkayasa/keterangan yang tidak benar dan selain itu menurut Penasihat Hukum Terdakwa, tidak ada satu pun keterangan Para Saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya peristiwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, selain keterangan dari ANAK KORBAN, maka oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan keterangan paksaan tersebut hanya dari seorang ANAK KORBAN saja yang secara hukum tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (*asas Unus Testis Nullus Testis*) sesuai pasal 185 butir (2) KUHP;
- Hal pokok kedua pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yakni Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwasannya terhadap unsur ketiga dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" tersebut tidaklah terbukti hal ini karena menurut fakta-fakta persidangan yang disimpulkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yakni meskipun Terdakwa mengakui melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN pada bulan September 2021 tetapi dihubungkan dengan Dakwaan dan Tuntutan Rekan Penuntut Umum yang mendalilkan akibat perbuatan Terdakwa yang bersetubuh dengan ANAK KORBAN menyebabkan Anak Korban hamil dan melahirkan anak adalah peristiwa yang tidak memenuhi unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melainkan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpandangan bahwasannya ada orang lain yang juga melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN hamil, maka oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan unsur ketiga tersebut tidaklah terpanuhi;

Menimbang, bahwa atas hal pokok pertama dan kedua tersebut dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjabarkan pengertian dari asas *Unus Testis Nullus Testis* berasal dari bahasa latin yang berarti "Satu saksi bukan saksi". dalam hukum Indonesia asas tersebut diatur dalam Pasal 300 HIR yang berbunyi "*Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang,; Akan tetapi kesaksian yang berasing-asing dan satu-satunya terdiri sendiri tentang beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, jika kesaksian itu karena bersetujuan dan perhubungannya dapat menguatkan satu perbuatan yang tertentu,; Pertimbangan atas hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.*", yang mana asas tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHPidana yang pada pokoknya berisi "*(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya; (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pembahasan kedua hal pokok pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam analisis yuridisnya hanya membahas mengenai Terdakwa tidaklah terbukti melanggar dakwaan alternatif pertama saja yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sedangkan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua bukan Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggaran pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat bis merah;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN yang masih berumur 16 (enam belas) tahun kehilangan keperawanannya, hamil dan telah melahirkan seorang Anak laki-laki serta juga mengakibatkan ANAK KORBAN kehilangan masa depannya dan membuat malu keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Usia Terdakwa masih tergolong muda dan masih memiliki masa depan;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROMANUS REBONG Alias ROMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO;Dikembalikan kepada Anak Korban ANAK KORBAN ;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat bis merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, MIRA HERAWATY, S.H., dan WIDYASTOMO ISWORO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA F. ITO, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.,M.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANA F. ITO

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Mme